



SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.9/315/Dindikpora/II/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan olahraga Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung , menerangkan :

Nama Lembaga	:	Taman Penitipan Anak Mekar Sari
Alamat	:	Jl. Raya Dusun Balau Desa labu air Pandan Kecamatan Mendo Barat
Kepala Sekolah	:	Alisa

Telah berubah nama menjadi Kelompok Bermain Mekar Sari. Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka , Nomor : 421.1/1276/PAUD/II/ DINPMP2KUKM/2022 tentang izin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ,tanggal 20 Oktober 2022.

Demikian Surat keterangan di buat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Sungailiat, 27 Oktober 2022

Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan
dan Olahraga Kabupaten Bangka,

ROZALI, SH, M.Si
NIP 19650415 198603 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jalan Pemuda Sungailiat (33215) (0717) 96107 Fax. (0717) 96092
E-Mail: dinppmp2kukm@bangka.go.id Website: <http://www.bangka.go.id> SMS: 0812 7878 1145

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA

Nomor: 421.1/1276 /PAUD/II/DINPPMP2KUKM/2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA,

- Menimbang : a. Bawa dalam rangka tertib administrasi perizinan pendirian satuan pendidikan, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap Izin-Izin satuan pendidikan yang habis masa berlakunya;
b. bahwa berdasarkan huruf a di atas perlu diterbitkan izin pendirian satuan pendidikan oleh kepala dinas atas nama Bupati Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 503/321/DINPPMP2KUKM/2022 pada hari Kamis Tanggal 29 September 2022 oleh tim survey pembentukan tim teknis pelayanan perizinan terpadu satu pintu kegiatan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan nonperizinan kabupaten bangka tahun anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai berikut:
- | | |
|----------------------------|--|
| Pendiri | : Alisa |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0809220106332 |
| Alamat Pendiri | : Labuh Air Pandan Desa/Kel. Labuh Air Pandan Kec. Mendo Barat |
| Nama Satuan Pendidikan | : Kelompok Bermain Mekar Sarl |
| Alamat Satuan Pendidikan | : Jl. Raya dusun Balau Desa Labuh Air Pandan Kec. Mendo Barat |
- Kedua : Kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini Taman Kanak - Kanak wajib mengikuti dan mematuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- Ketiga : Masa berlaku izin ini adalah sampai dengan adanya pencabutan izin oleh Pemerintah Kabupaten Bangka;
- Keempat : Dengan berlakunya Keputusan ini, Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Nomor : 421.9/5733/Dik/PAUDNI/2015 yang ditetapkan tanggal 27 Februari 2015 oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan.

Diterbitkan di Sungailiat
pada tanggal 20 Oktober 2022

A.n. Bupati Bangka

Dinas Penanaman Modal pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kabupaten Bangka;

DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU
KOPERASI USAHA KECIL
DAN MENENGAH

ELIUS SANI SP

PENGABDIAN UTAMA MUDA

NPWP 10710115 199503 1 001

Tembusan

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Bangka di Sungailiat